



1 2 0 2 1 1 1 3 1 0 0 3 0

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 17 /K.02/PTSP/2022

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS AMALIYAH BAJO

KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN AMALIYAH BAJO

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari Kepala UPT YAYASAN PENDIDIKAN AMALIYAH BAJO Nomor:040/SMKS AMALIYAHBJ/LUWU/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional ;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 004.5/1001/PSMK/DISDIK Tanggal 28 Januari 2022 Perihal : Pertimbangan Teknis SMKS AMALIYAH BAJO LUWU dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Tanggal 13 s/d 15 Januari 2022 Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Amaliyah Bajo Layak di berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional SMKS Amaliyah Bajo .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

SIMAP PTSP 07-02-2022



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



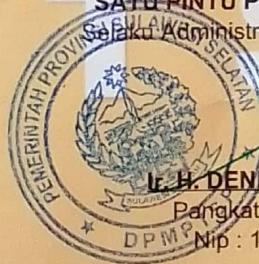
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS AMALIYAH BAJO;
- KESATU : Menyetujui penyelenggaraan Izin Operasional Kepada;
Nama Sekolah : **SMKS AMALIYAH BAJO**
Alamat : Jl. Pendidikan No.23 Bajo Kel/Kec Bajo Kabupaten Luwu
No. Telp/HP : 082114045861
NPWP : 00.953.880.3-803.000
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini dan selanjutnya akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian terdapat kekeliruan dan serta kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar

Pada tanggal : **16 FEB 2022**

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sebagai Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



I. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
2. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab?kota Luwu
4. Kepala Cabang Wil.XI Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua
6. Kepala SMKS AMALIYAH BAJO
7. Peringgal

